



Dampak Kebijakan Pemerintah terhadap Pemerataan dan Kualitas Tenaga Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Salwaa Annaafi Ananda^{1*}, Ismaniar², Lili Dasa Putri³

¹⁻³Pendidikan Non Formal, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Indonesia

*Penulis Korespondensi: salwaannaafi24@gmail.com

Abstract. *This study examines the impact of government policies on the distribution and quality of Early Childhood Education (ECE) teachers in Indonesia, as a crucial component in efforts to improve the quality of education services during the golden age. Government policies such as the Minister of Education and Culture Regulation No. 137 of 2014 concerning National PAUD Standards, tiered training, teacher certification, Teacher Professional Education (PPG), and the Teacher Mover program have significantly contributed to improving educator competency. However, the implementation of these policies still faces various obstacles, particularly related to the unequal distribution of educators between urban and 3T areas, limited access to education, and the low welfare of non-civil servant teachers. The study results indicate that government policies have increased teacher awareness of the importance of academic qualifications and professional competencies, but the impact on equity has not been optimal due to geographical factors and unequal regional support. This analysis emphasizes the need to strengthen the data-based teacher needs mapping system, improve ongoing training programs, and provide more appropriate welfare support for PAUD teachers. Therefore, collaboration between the central government, regional governments, professional organizations, and the community is key to ensuring the distribution of educators and improving the quality of PAUD services nationally. This study is expected to serve as a reference in developing more effective and equitable policies for PAUD educators in Indonesia.*

Keywords: *Early Childhood Education; Government Policy; Teacher Distribution; Teacher Quality; Professional Development.*

Abstrak. Penelitian ini membahas dampak kebijakan pemerintah terhadap pemerataan dan kualitas tenaga pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Indonesia, sebagai bagian penting dalam upaya meningkatkan mutu layanan pendidikan pada masa golden age. Kebijakan pemerintah seperti Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD, pelatihan berjenjang, sertifikasi guru, Pendidikan Profesi Guru (PPG), dan program Guru Penggerak telah memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan kompetensi pendidik. Meskipun demikian, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait ketimpangan distribusi pendidik antara wilayah perkotaan dan daerah 3T, keterbatasan akses pendidikan, serta rendahnya kesejahteraan guru non-PNS. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah telah meningkatkan kesadaran guru terhadap pentingnya kualifikasi akademik dan kompetensi profesional, namun dampak pemerataannya belum optimal akibat faktor geografis dan dukungan daerah yang belum merata. Analisis ini menegaskan perlunya penguatan sistem pemetaan kebutuhan guru berbasis data, peningkatan program pelatihan berkelanjutan, serta dukungan kesejahteraan yang lebih layak bagi pendidik PAUD. Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi profesi, dan masyarakat menjadi kunci untuk memastikan pemerataan tenaga pendidik sekaligus meningkatkan kualitas layanan PAUD secara nasional. Studi ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan berkeadilan bagi tenaga pendidik PAUD di Indonesia.

Kata kunci: Pendidikan Anak Usia Dini; Kebijakan Pemerintah; Pemerataan Pendidik; Kualitas Guru PAUD; Pengembangan Profesional.

1. LATAR BELAKANG

Pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan tahap pendidikan yang sangat penting dalam pembentukan karakter dan dasar kemampuan anak untuk menghadapi jenjang pendidikan selanjutnya. Pada masa ini, anak berada dalam fase yang dikenal dengan golden age, yaitu masa emas perkembangan yang sangat menentukan arah tumbuh kembang fisik, kognitif, sosial, emosional, dan spiritual anak. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan

anak usia dini harus dilakukan secara optimal, terencana, dan berkualitas, terutama melalui keberadaan tenaga pendidik yang kompeten dan profesional.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28 ayat (1) dijelaskan bahwa pendidikan anak usia dini diselenggarakan bagi anak sejak lahir sampai dengan enam tahun dan bukan merupakan prasyarat untuk mengikuti pendidikan dasar. Ketentuan ini menegaskan bahwa PAUD merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional dan memiliki posisi strategis dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Namun, keberhasilan pendidikan anak usia dini sangat ditentukan oleh kualitas dan pemerataan tenaga pendidik sebagai pelaksana utama proses pembelajaran.

Berdasarkan statistic PAUD 2023/2024 dari Pusdatin Kemendikbudristek (Kemendikbbudristek, 2025), tercatat 750.210 tenaga pendidik (guru dan tenaga kependidikan) dalam 215.730 satuan PAUD secara nasional. Data sebelumnya juga menunjukkan bahwa pada tahun ajaran 2019/2020 terdapat 541.304 pendidik PAUD. Meski jumlahnya besar, distribusinya sangat tidak merata. Evaluasi pemerintah menemukan bahwa sekitar 21% desa di Indonesia tidak memiliki satuan PAUD sama sekali, menyiratkan kurangnya akses pendidikan anak usia dini di banyak daerah.

Dalam praktiknya, pemerintah Indonesia telah berupaya melaksanakan berbagai kebijakan untuk meningkatkan mutu dan pemerataan tenaga pendidik PAUD. Melalui Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, ditetapkan bahwa pendidik PAUD minimal harus memiliki kualifikasi akademik D-IV atau S1 dalam bidang pendidikan anak usia dini atau psikologi perkembangan anak. Pemerintah juga telah meluncurkan berbagai program seperti Sertifikasi Guru, Program Pendidikan Profesi Guru (PPG), Pelatihan Berjenjang PAUD, serta Program Guru Penggerak.

Secara nasional, jumlah guru PAUD yang telah memenuhi standar kualifikasi akademik minimal S1/D4 sekitar 337.805 orang yang setara dengan hamper 48% dari total tenaga pendidik PAUD Indonesia. Artinya lebih dari separuh guru PAUD (sekitar 52%) masih belum memenuhi kualifikasi minimal yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Guru dan Dosen, yakni berijazah S1/D4. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah guru PAUD meningkat, tantangan peningkatan kualifikasi akademik masih cukup besar, terutama di wilayah terpencil, daerah 3T, dan lembaga PAUD nonformal.

Namun demikian, berbagai laporan menunjukkan bahwa tantangan pemerataan dan peningkatan kualitas tenaga pendidik PAUD masih cukup besar. Berdasarkan data Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) PAUD Kemendikbudristek Tahun 2024, sekitar 36%

pendidik PAUD di Indonesia belum memenuhi kualifikasi akademik minimal. Selain itu, distribusi pendidik juga belum merata antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Banyak lembaga PAUD di daerah terpencil masih kekurangan tenaga pendidik yang berkualifikasi, sementara di daerah perkotaan justru terjadi kelebihan guru.

Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam bidang PAUD perlu terus dikaji, agar tujuan peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik dapat benar-benar tercapai. Dalam konteks ini, penting untuk menelusuri sejauh mana kebijakan pemerintah berdampak pada mutu tenaga pendidik serta bagaimana implementasi kebijakan tersebut berjalan di lapangan. Oleh karena itu, melalui makalah ini, penulis akan mengkaji secara ilmiah dan kritis tentang dampak kebijakan pemerintah terhadap pemerataan dan kualitas tenaga pendidik anak usia dini di Indonesia.

Tujuan dari penulisan makalah ini yaitu menjelaskan kondisi pemerataan dan kualitas tenaga pendidik PAUD di Indonesia, kebijakan pemerintah terkait pemerataan dan kualitas tenaga pendidik PAUD di Indonesia, solusi dalam pemerataan dan peningkatan kualitas tenaga pendidik anak usia dini.

2. KAJIAN TEORITIS

Kebijakan Pemerintah di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Kerangka kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berpijak pada regulasi nasional yang menjadi dasar pelaksanaan sistem pendidikan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran, termasuk pada jenjang PAUD (Badrudin et al., 2024). Ketentuan ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menetapkan bahwa kualifikasi akademik minimal bagi guru adalah lulusan S1/D4. Regulasi tersebut sekaligus mendorong peningkatan kapasitas pendidik PAUD untuk mencapai standar kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru (Yustiyati, 2025). Dengan demikian, regulasi-regulasi tersebut membentuk dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan program peningkatan kompetensi guru PAUD.

Kebijakan Merdeka Belajar yang digagas oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-ristek) juga memberikan kerangka transformasi yang signifikan terhadap upaya peningkatan kualitas pendidik PAUD. Kebijakan ini menekankan

fleksibilitas, diferensiasi, dan penyederhanaan pembelajaran yang berpuat pada perkembangan anak (Rahayu ed al., 2023). Pada konteks pendidik PAUD, Merdeka Belajar mendorong peningkatan kompetensi melalui platform guru belajar, model pembinaan profesional berkelanjutan, serta penyesuaian kurikulum yang lebih responsif terhadap kebutuhan belajar anak. Dengan demikian, arah kebijakan pemerintah tidak hanya berorientasi pada peningkatan kompetensi formal, tetapi juga pada penguatan praktik pedagogi reflektif, inovatif, dan adaptif.

Selain regulasi dan kebijakan makro, pemerintah juga menyelenggarakan sejumlah program strategis untuk memperkuat kualitas sekaligus pemerataan tenaga pendidik PAUD. Program diklat berjenjang menjadi salah satu strategi peningkatan kapasitas yang sistematis dan terstruktur, mencakup jenjang dasar, lanjutan, dan mahir. Sementara itu, program sertifikasi pendidik berfungsi sebagai instrumen penjamin mutu yang memastikan pendidik mencapai standar kompetensi tertentu, sekaligus memberikan insentif profesional dalam bentuk tunjangan sertifikasi. Program RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau) menjadi solusi penting bagi pendidik PAUD yang belum memiliki kualifikasi S1, dengan memberikan pengakuan atas pengalaman dan kompetensi yang telah mereka miliki sehingga proses penyetaraan menjadi lebih efisien. Disisi lain, program guru penggerak turut mendorong lahirnya pendidik PAUD yang memiliki kepemimpinan pembelajaran dan mampu menjadi agen perubahan di satuan PAUD masing-masing. Seluruh program tersebut memperlihatkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidik sekaligus pemerataannya, terutama bagi daerah tertinggal dan satuan nonformal.

Berdasarkan pembahasan diatas bahwa kajian terhadap kebijakan dan program pemerintah ini terhadap kualitas layanan PAUD sangat bergantung pada kapasitas pendidiknya. Ketimpangan kualitas akademik, akses pelatihan, dan distribusi guru antarwilayah menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan lapangan. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai kesesuaian regulasi dan program pemerintah dengan kebutuhan nyata satuan PAUD agar strategi peningkatan mutu tenaga pendidik dapat berjalan efektif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Kajian ini juga menjadi dasar bagi pengembangan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk mendukung tercapainya pemerataan dan peningkatan kualitas pendidik PAUD di seluruh Indonesia.

Pemerataan Tenaga Pendidik PAUD

Pemerataan tenaga pendidik PAUD merupakan isu penting dalam kajian pendidikan karena berkaitan langsung dengan ketersediaan pendidik yang kompeten diseluruh wilayah Indonesia. Secara teoritis, pemerataan mengacu pada distribusi pendidik yang profesional

antara daerah perkotaan dan pedesaan, wilayah maju dan wilayah tertinggal, serta antar provinsi. Ketidakseimbangan distribusi ini sering menjadi akar masalah ketimpangan kualitas layanan PAUD, karena daerah dengan kekurangan tenaga pendidik akan mengalami hambatan dalam memenuhi Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) (Yusuf & Hanif, 2025). Literatur pendidikan juga menegaskan bahwa pemerataan pendidik bukan hanya soal jumlah, tetapi juga kualitas, kualifikasi, serta kompetensi profesional pendidik.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemerataan tenaga pendidik meliputi kondisi geografis, akses pendidikan tinggi yang memadai, kualitas sarana-prasarana PAUD, serta sistem insentif dan kesejahteraan pendidik (Nurfaizin & Firdaus, 2025). Daerah terpencil atau kepulauan sering kali mengalami keterbatasan akses terhadap perguruan tinggi penyelenggara S1 PAUD sehingga menghasilkan lebih sedikit lulusan yang bisa direkrut. Selain itu, rendahnya kesejahteraan pendidik PAUD membuat mobilitas pendidik antarwilayah menjadi terbatas, karena banyak tenaga pendidik lebih memilih bekerja di daerah yang memiliki dukungan finansial, sosial, dan infrastruktur yang lebih baik. Kondisi ini menciptakan ketidakseimbangan struktural yang sulit diatasi tanpa intervensi kebijakan yang komprehensif.

Disisi lain, strategi pemerintah dalam mendistribusikan tenaga pendidik juga berperan penting, seperti melalui skema rekrutmen daerah, bantuan pengangkatan pendidik PAUD, penyediaan beasiswa pendidikan guru PAUD, hingga pemetaan kebutuhan guru pada tingkat kecamatan dan desa. Kajian teori pemerataan dalam konteks pendidikan menyatakan bahwa intervensi kebijakan yang hanya berfokus pada peningkatan jumlah pendidik, tanpa mempertimbangkan persebaran geografis dan kualitas pendidik, tidak akan efektif dalam meningkatkan kualitas layanan PAUD secara nasional. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang bersifat holistik dengan pendekatan berbasis wilayah untuk memastikan bahwa setiap anak, tanpa memandang lokasi tempat tinggal, memperoleh layanan pendidikan yang layak.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa pemerataan tenaga pendidik PAUD terletak pada peran strategis pendidik dalam menentukan kualitas pengalaman belajar anak usia dini sebagai fondasi perkembangan jangka panjang. Ketidakmerataan tenaga pendidik menyebabkan kesenjangan layanan PAUD antara daerah maju dan tertinggal terus melebar, sehingga berpotensi mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan. Pemerataan bukan hanya menjadi isu distribusi administratif, tetapi merupakan kebutuhan fundamental agar setiap anak Indonesia memperoleh kesempatan yang setara untuk tumbuh, belajar, dan berkembang. Dengan tenaga pendidik yang tersebar merata dan berkualitas, tujuan pendidikan nasional dalam menciptakan generasi emas yang cerdas, berkarakter, dan kompeten dapat lebih mudah diwujudkan.

Kualitas Tenaga Pendidik PAUD

Kualitas tenaga pendidik PAUD merupakan faktor kunci dalam menentukan mutu layanan pendidikan untuk anak usia dini. Secara teoretis, kualitas pendidik merujuk pada terpenuhinya standar kompetensi dan kualifikasi yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Nasional Pendidikan, khususnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Kualifikasi akademik minimal S1/D4 menjadi dasar penting karena pada level tersebut pendidik diharapkan telah memahami teori perkembangan anak, konsep kurikulum PAUD, serta prinsip pedagogi yang relevan. Kualifikasi ini juga menjadi instrumen untuk memastikan bahwa pendidik memiliki landasan ilmiah yang memadai dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik.

Pendidik memiliki peranan yang sangat penting dalam proses stimulasi yang diberikan di setiap lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD). Kualitas yang dimiliki oleh seorang pendidik akan menentukan tinggi rendahnya kualitas yang dapat diberikan oleh lembaga. Jadi salah satu tolok ukur suatu lembaga bisa dikatakan berkualitas baik adalah jika lembaga tersebut didukung dengan keberadaan tenaga pendidik yang berkualitas baik pula. Di dalam PP No 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan dinyatakan bahwa untuk memberikan layanan pendidikan bagi anak usia dini, seorang pendidik dipersyaratkan memiliki latar belakang pendidikan minimal S1 PG-PAUD, atau S1 bidang pendidikan yang relevan (Ismaniar & Hazizah, 2019). Namun, untuk dapat menjadi pendidik yang benar-benar profesional, dan dapat menginspirasi sekaligus mendorong perkembangan semua potensi anak, ternyata ijazah S1 saja tidak cukup.

Selain kualifikasi akademik, kualitas pendidik PAUD dapat diukur melalui empat dimensi kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian (Sukirman & Ekantiningih, 2023). Kompetensi pedagogik mengacu pada kemampuan mengelola pembelajaran, memahami karakteristik peserta didik, serta merancang kegiatan yang kreatif, konstruktif, dan sesuai tahap perkembangan anak. Sementara itu, kompetensi profesional berkaitan dengan penguasaan materi, pemahaman konsep PAUD, dan keterampilan dalam menggunakan metode pembelajaran yang beragam. Kompetensi sosial menekankan kemampuan pendidik dalam berinteraksi dan bekerja sama dengan anak, orang tua, serta masyarakat. Adapun kompetensi kepribadian mencerminkan integritas moral, keteladanan, kedewasaan, serta stabilitas emosional pendidik.

Kualitas pendidik juga dipengaruhi oleh pengalaman kerja, pelatihan profesional, dan keterlibatan dalam pengembangan kompetensi berkelanjutan (continuous professional development). Pelatihan seperti Diklat Berjenjang, Program Guru Penggerak, dan Rekognisi

Pembelajaran Lampau (RPL) menjadi instrumen penting bagi pendidik untuk meningkatkan kapasitas profesionalnya. Selain itu, pengalaman praktik lapangan, keterlibatan dalam komunitas belajar guru, serta dukungan institusi PAUD juga turut berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidik. Literatur pendidikan menyatakan bahwa kualitas pendidik bukan hanya hasil dari pendidikan formal, tetapi merupakan proses yang berkembang melalui interaksi antara pendidikan, pelatihan, pengalaman, dan refleksi berkelanjutan.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa peningkatan kualitas tenaga pendidik PAUD sangat penting karena pendidik merupakan aktor utama yang menentukan keberhasilan proses pembelajaran pada usia dini, yaitu masa emas perkembangan anak. Jika pendidik tidak memiliki kompetensi yang memadai, pembelajaran yang diberikan berpotensi tidak sesuai dengan tahap perkembangan anak dan dapat berdampak pada kualitas tumbuh kembang jangka panjang. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidik bukan hanya menjadi kewajiban institusi pendidikan, tetapi merupakan kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas, setara, dan berorientasi pada pengembangan potensi terbaiknya.

3. METODE PENELITIAN

Makalah ini menggunakan metode studi literatur (library research) sebagai pendekatan utama dalam pengumpulan dan analisis data (Ilhami, et al., 2024). Metode ini dilakukan dengan menelaah berbagai sumber pustaka yang relevan, seperti buku ilmiah, jurnal penelitian, laporan resmi pemerintah, dokumen kebijakan, serta publikasi lembaga internasional (UNESCO dan UNICEF) yang membahas tentang kebijakan pendidikan anak usia dini.

Pendekatan studi literatur ini dipilih karena memungkinkan penulis untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan membandingkan berbagai pandangan teoritis serta hasil penelitian terdahulu mengenai topik yang sama. Melalui analisis deskriptif kualitatif, data yang diperoleh dari sumber pustaka diolah dengan cara menafsirkan isi dan makna yang terkandung, kemudian disintesis untuk menemukan keterkaitan antara kebijakan pemerintah, kualitas tenaga pendidik, dan pemerataan layanan pendidikan PAUD.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Pemerataan dan Kualitas Tenaga Pendidik PAUD

Pemerataan tenaga pendidik PAUD di Indonesia hingga saat ini masih menghadapi tantangan yang cukup serius. Berdasarkan data Dapodik semester genap 2024/2025, jumlah tenaga pendidik PAUD mencapai 750.210 orang yang tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah

ini secara total terlihat besar, namun distribusinya tidak merata antarwilayah. Ketidakseimbangan ini menunjukkan bahwa meskipun secara kuantitatif tenaga pendidik mencukupi, namun kualitas dan pemerataannya belum optimal untuk memenuhi standar layanan PAUD secara nasional.

Salah satu indikator ketimpangan tersebut dapat dilihat dari fakta bahwa masih terdapat sekitar 21% desa di Indonesia yang belum memiliki satuan PAUD. Wilayah-wilayah tersebut umumnya berada di daerah terpencil, pedalaman, atau 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Kondisi ini mengakibatkan banyak anak usia dini tidak mendapatkan akses terhadap pendidikan awal yang berkualitas. Ketidakmerataan satuan PAUD juga berimplikasi langsung pada ketidakmerataan pendidik, karena keberadaan guru PAUD sangat bergantung pada keberadaan lembaga PAUD itu sendiri.

Dari segi kualitas, tantangan tidak hanya terletak pada seberapa banyak pendidik tersedia, tetapi juga pada kualifikasi akademik yang mereka miliki. Pendidik PAUD dengan kualifikasi minimal S1/D4 masih belum merata. Daerah perkotaan dan pusat pertumbuhan cenderung memiliki lebih banyak pendidik berkualifikasi tinggi dibandingkan daerah pedesaan dan wilayah 3T. Selain itu, kompetensi pendidik PAUD pada aspek pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian juga sangat bervariasi karena perbedaan akses terhadap pelatihan dan pengalaman kerja. Program pelatihan seperti Diklat Berjenjang maupun workshop PAUD belum dapat diakses secara merata sehingga kualitas pembelajaran yang diberikan pendidik pun berbeda antarwilayah.

Kondisi ini diperburuk oleh tantangan kesejahteraan pendidik PAUD, terutama di lembaga nonformal. Sebagian besar guru PAUD di daerah tertentu dilaporkan menerima insentif yang sangat minim, bahkan jauh di bawah standar upah layak. Rendahnya kesejahteraan pendidik berdampak pada motivasi, retensi, serta komitmen guru dalam meningkatkan kompetensi. Rendahnya penghasilan juga menjadi hambatan untuk mengikuti pelatihan berbayar, melanjutkan pendidikan ke jenjang S1, atau berpartisipasi dalam pengembangan profesional berkelanjutan.

Secara keseluruhan, kondisi pemerataan dan kualitas tenaga pendidik PAUD di Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan struktural yang perlu ditangani secara komprehensif. Ketimpangan akses terhadap layanan PAUD, kualifikasi guru yang belum merata, serta rendahnya kesejahteraan merupakan tantangan utama yang berdampak langsung pada kualitas pendidikan anak usia dini. Untuk mencapai pemerataan dan peningkatan kualitas yang berkelanjutan, diperlukan intervensi kebijakan yang lebih kuat, sistemik, dan menyentuh seluruh lapisan ekosistem PAUD.

Berdasarkan uraian diatas bahwa kondisi pemerataan dan kualitas tenaga pendidik PAUD di Indonesia masih jauh dari ideal dan membutuhkan perhatian serius. Ketimpangan distribusi lembaga PAUD, rendahnya jumlah pendidik berkualifikasi S1 di daerah terpencil, serta masalah kesejahteraan menjadi faktor utama yang menghambat terwujudnya layanan PAUD yang berkualitas dan adil bagi seluruh anak Indonesia. Untuk itu, diperlukan kebijakan yang tidak hanya meningkatkan jumlah pendidik, tetapi juga memastikan pemerataan kualifikasi, pelatihan, dan kesejahteraan agar pendidikan anak usia dini dapat berkembang secara optimal di seluruh wilayah Indonesia.

Kebijakan Pemerintah terkait Pemerataan dan Kualitas Tenaga Pendidik PAUD

Kebijakan pemerintah terkait pemerataan tenaga pendidik PAUD pada dasarnya diarahkan untuk mengurangi ketimpangan distribusi guru di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu upaya terbaru adalah kebijakan redistribusi guru ASN yang difasilitasi melalui platform Ruang Talenta Guru (RTG). Kebijakan ini memungkinkan guru memilih lokasi penugasan ke daerah yang kekurangan pendidik, terutama wilayah 3T. Implementasi redistribusi ini menjadi penting mengingat masih banyak daerah dengan kekurangan pendidik PAUD, sementara daerah lain mengalami surplus. Pendekatan berbasis data seperti ini menunjukkan bahwa pemerintah mulai melakukan penataan tenaga pendidik secara lebih sistematis.

Disisi peningkatan kualitas, pemerintah menerapkan sejumlah kebijakan penguatan kompetensi pendidik melalui program Diklat Berjenjang, yang bertujuan meningkatkan kemampuan pedagogik dan profesional pendidik PAUD yang belum memiliki pelatihan memadai. Pemerintah juga mendorong program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) untuk membantu pendidik yang belum menempuh pendidikan formal S1 PAUD agar pengalaman dan kompetensinya dapat diakui secara akademik. Langkah ini penting mengingat masih banyak pendidik PAUD, terutama dari lembaga nonformal, yang belum memenuhi kualifikasi minimal S1 sebagaimana diamanatkan oleh regulasi nasional.

Selain itu, program sertifikasi pendidik dan Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan (PKB) turut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga kualitas guru agar tetap sesuai standar. Sertifikasi memberikan pengakuan formal atas kompetensi guru dan mendorong pendidik untuk terus meningkatkan kemampuan profesionalnya. Namun demikian, akses terhadap sertifikasi dan PKB masih belum merata karena berbagai kendala, seperti biaya, keterbatasan fasilitas pelatihan, dan minimnya pendampingan di daerah terpencil. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan baik tidak selalu berbanding lurus dengan kemudahan implementasi dilapangan.

Selain kebijakan pusat, pemerintah daerah juga memiliki peran strategis melalui penyediaan anggaran, insentif pendidik, serta penetapan regulasi lokal. Beberapa pemerintah daerah telah memberikan tambahan insentif untuk pendidik PAUD nonformal, tetapi implementasinya belum menjadi standar nasional. Kesenjangan komitmen anggaran daerah menyebabkan kualitas dan kesejahteraan pendidik PAUD berbeda-beda antarwilayah. Padahal, pendanaan yang memadai adalah prasyarat utama agar kebijakan peningkatan kualitas guru dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.

Secara umum, kebijakan pemerintah menunjukkan arah yang positif dalam meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidik PAUD. Namun, tantangan implementasi di lapangan masih cukup besar, baik dari segi anggaran, koordinasi antarlembaga, akses pelatihan, maupun komitmen pemerintah daerah. Kebijakan redistribusi, sertifikasi, serta pengembangan keprofesian akan lebih efektif apabila didukung oleh sistem monitoring yang kuat, keterlibatan perguruan tinggi, dan kolaborasi antar-pemangku kepentingan. Tanpa dukungan implementasi yang kuat, kebijakan hanya akan menjadi wacana tanpa dampak signifikan bagi peningkatan layanan PAUD di lapangan.

Berdasarkan uraian diatas dapat diuraikan bahwa kebijakan pemerintah dalam pemerataan dan peningkatan kualitas pendidik PAUD terletak pada kebutuhan mendesak untuk mewujudkan pendidikan anak usia dini yang lebih adil dan berkualitas. Ketimpangan distribusi dan kualitas pendidik bukan hanya persoalan teknis, tetapi berdampak langsung pada masa depan perkembangan anak Indonesia. Tanpa kebijakan yang terimplementasi dengan baik, anak-anak di daerah tertinggal akan terus mengalami ketidaksetaraan layanan pendidikan sejak usia dini. Oleh karena itu, penulis menekankan bahwa kebijakan pemerintah harus diarahkan tidak hanya pada penyusunan regulasi, tetapi juga penguatan pelaksanaan di lapangan, peningkatan kesejahteraan pendidik, serta pemerataan akses pelatihan agar setiap pendidik memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan memberikan layanan terbaik bagi anak usia dini.

Solusi dalam Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik PAUD

Upaya untuk mengatasi persoalan pemerataan dan peningkatan kualitas tenaga pendidik PAUD memerlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan. Tantangan utama yang saat ini masih ditemukan adalah ketimpangan distribusi pendidik antara daerah perkotaan dan pedesaan, rendahnya kualifikasi akademik pendidik PAUD, serta terbatasnya kesempatan pelatihan profesional. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga terkait perlu mendorong solusi yang sistematis agar kompetensi pendidik dapat meningkat dan pemerataan layanan PAUD dapat tercapai, yaitu:

a. Penguatan Program Beasiswa dan Insentif bagi Pendidik di Daerah Terpencil

Salah satu olusi paling efektif adalah memperluas akses beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S1/D4 bagi pendidik PAUD yang masih berkualifikasi SMA atau D3. Pemerintah juga perlu menambah insentif khusus bagi pendidik yang bersedia ditempatkan di daerah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal). Saat ini, beberapa program beasiswa seperti Beasiswa S1 PAUD dari Kemendikbud sudah berjalan, namun cakupannya masih terbatas dibanding jumlah pendidik yang membutuhkan. Dengan memperluas beasiswa dan insentif, pemerataan tenaga pendidik akan lebih mudah dicapai dan kualitas layanan pendidikan di daerah minim pendidik dapat meningkat secara signifikan.

b. Peningkatan Pelatihan Berbasis Kompetensi secara Berkelanjutan

Solusi berikutnya adalah memperluas pelatihan berbasis kompetensi melalui program Continuous Professional Development (CPD). Data dari Kemendikbud menunjukkan bahwa pelatihan digital seperti Guru Belajar dan Berbagi, Platform Merdeka Mengajar, dan Pusdiklat GTK cukup membantu peningkatan kompetensi pendidik, namun tingkat partisipasi pendidik PAUD masih belum merata. Karena itu, perlu ada strategi pendampingan langsung, misalnya pelatihan luring berbasis daerah, kolaborasi dengan BBPMP/BGP, serta pelatihan tematik seperti kurikulum operasional PAUD, stimulasi perkembangan anak, dan penilaian autentik. Dengan pelatihan berkelanjutan, kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian dapat berkembang konsisten.

c. Pemerataan Rekrutmen dan Penetapan Standar Kualifikasi di Lembaga PAUD

Solusi lain yang penting adalah memastikan proses rekrutmen pendidik PAUD menerapkan standar nasional yang sama di seluruh daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan regulasi yang mendorong lembaga PAUD—baik formal maupun nonformal seperti KB dan SPS—untuk mempekerjakan pendidik minimal berkualifikasi S1/D4 serta tersertifikasi. Selain itu, pemerintah daerah dapat menyediakan database tenaga pendidik PAUD sehingga distribusi pengangkatan pendidik dapat dilakukan secara objektif sesuai kebutuhan wilayah. Upaya ini juga mencegah ketidakseimbangan jumlah pendidik di daerah perkotaan dibandingkan pedesaan.

d. Penguatan Kemitraan dengan LPTK, Organisasi Profesi, dan Lembaga Non Formal

Kolaborasi antara lembaga PAUD dengan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), HIMPAUDI, IGTKI, dan lembaga pelatihan dapat menjadi solusi dalam meningkatkan profesionalisme pendidik. Melalui kemitraan ini, pendidik dapat

mengikuti workshop, seminar, microteaching, hingga sertifikasi berstandar nasional. Di sisi lain, lembaga pendidikan nonformal seperti PKBM atau pusat pelatihan berbasis masyarakat juga dapat menyediakan ruang belajar bagi pendidik untuk meningkatkan kompetensi mereka dengan biaya terjangkau dan akses lebih dekat.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa solusi di atas sangat mendesak untuk direalisasikan karena kualitas pendidikan anak usia dini sangat ditentukan oleh kompetensi pendidiknya. Pada usia emas (0–6 tahun), perkembangan otak anak mencapai lebih dari 80%, sehingga setiap interaksi dengan pendidik memiliki dampak jangka panjang terhadap karakter, kecerdasan, dan kemampuan sosial anak. Ketika pendidik tidak merata atau belum memenuhi standar kompetensi, anak-anak di daerah tertinggal akan menerima pendidikan yang tidak sepadan dengan anak-anak di kota besar. Hal ini berpotensi memperlebar kesenjangan kualitas manusia (human development gap) di Indonesia pada masa mendatang. Oleh karena itu, pemerataan tenaga pendidik dan peningkatan kualitasnya bukan sekadar kebijakan administratif, tetapi menjadi fondasi utama bagi keberhasilan pembangunan pendidikan nasional secara berkelanjutan

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa solusi di atas sangat mendesak untuk direalisasikan karena kualitas pendidikan anak usia dini sangat ditentukan oleh kompetensi pendidiknya. Pada usia emas (0–6 tahun), perkembangan otak anak mencapai lebih dari 80%, sehingga setiap interaksi dengan pendidik memiliki dampak jangka panjang terhadap karakter, kecerdasan, dan kemampuan sosial anak. Ketika pendidik tidak merata atau belum memenuhi standar kompetensi, anak-anak di daerah tertinggal akan menerima pendidikan yang tidak sepadan dengan anak-anak di kota besar. Hal ini berpotensi memperlebar kesenjangan kualitas manusia (human development gap) di Indonesia pada masa mendatang. Oleh karena itu, pemerataan tenaga pendidik dan peningkatan kualitasnya bukan sekadar kebijakan administratif, tetapi menjadi fondasi utama bagi keberhasilan pembangunan pendidikan nasional secara berkelanjutan

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pemerataan tenaga pendidik PAUD di Indonesia masih belum optimal, ditandai dengan ketimpangan signifikan antara wilayah perkotaan yang umumnya memiliki pendidik berkualitas tinggi dan wilayah pedesaan serta daerah 3T yang masih kekurangan tenaga pendidik dan rendah dalam kualifikasi akademik. Kondisi ini berdampak pada kualitas layanan pendidikan anak usia dini yang belum merata di seluruh wilayah. Kajian

terhadap kebijakan pemerintah menunjukkan bahwa berbagai program, seperti peningkatan kualifikasi S1/D4, pelatihan berbasis kompetensi, penyusunan standar nasional PAUD, dan penyediaan platform pembelajaran telah diupayakan untuk meningkatkan profesionalisme pendidik. Namun, implementasi kebijakan tersebut belum berjalan merata karena terbatasnya akses teknologi, kurangnya pendampingan lapangan, serta minimnya insentif bagi pendidik di wilayah terpencil. Oleh karena itu, solusi strategis diperlukan, seperti perluasan beasiswa dan insentif khusus bagi pendidik daerah 3T, penguatan program pelatihan berkelanjutan, penerapan standar rekrutmen pendidik yang seragam, serta kolaborasi lintas lembaga dengan LPTK, organisasi profesi, dan lembaga pelatihan. Upaya ini mendesak dilakukan karena tenaga pendidik merupakan aktor kunci dalam memastikan stimulasi perkembangan anak secara optimal selama masa usia emas.

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan acuan untuk perbaikan dan pengembangan ke depan. Pertama, lembaga PAUD diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan program melalui analisis kebutuhan yang lebih komprehensif sehingga setiap kegiatan benar-benar sesuai dengan kondisi peserta didik dan lingkungan. Kedua, pendidik perlu terus meningkatkan kompetensi profesional melalui pelatihan, workshop, dan pembelajaran mandiri agar mampu memberikan layanan yang lebih efektif dan inovatif dalam mendukung tumbuh kembang anak. Ketiga, kerja sama antara lembaga, orang tua, dan masyarakat perlu diperkuat guna menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif dan berkelanjutan, terutama dalam mendukung implementasi program-program PAUD. Keempat, monitoring dan evaluasi hendaknya dilakukan secara berkala dengan instrumen yang valid agar kelemahan dapat segera diidentifikasi dan diperbaiki. Terakhir, pemerintah daerah diharapkan memberikan dukungan berkelanjutan, baik dalam bentuk pendanaan, pendampingan teknis, maupun penyediaan sumber daya, sehingga program PAUD dapat berjalan optimal serta memberikan dampak positif bagi perkembangan anak usia dini.

DAFTAR REFERENSI

- Badrudin, B., Setiana, R., Fauziyyah, S., & Ramdani, S. (2024). Standarisasi pendidikan nasional. *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(2), 1797–1808. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i2.3962>
- Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD. (2024). *Laporan tahunan GTK PAUD dan Dikmas 2024*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Ilhami, M. W., Nurfajriani, W. V., Mahendra, A., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2024). Penerapan metode studi kasus dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(9), 462–469.

- Ismaniar, I., & Hazizah, N. (2019). *Buku ajar pelatihan kreativitas decoupage bagi pendidik PAUD*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/6urtg>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2014a). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini*. Kemendikbud.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2014b). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini*. Kemendikbud.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). *Panduan pelatihan berjenjang bagi pendidik PAUD*. Direktorat GTK PAUD.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2025). *Data pokok PAUD: Progres PAUD*. https://dapo.kemendikbudristek.com/progres-paud_view-tk/
- Nurfaizin, F., & Firdaus, A. F. (2025). Kebijakan pemerintah tentang pendidik dan tenaga kependidikan. *Manajerial: Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan*, 5(2), 310–318. <https://doi.org/10.51878/manajerial.v5i2.5384>
- Rahayu, S., Yanuarsari, R., Suwandana, C., Romansyah, R., Farid, M., Supriatna, A., ... Yasmadi, B. (2023). *Kebijakan dan kinerja birokrasi pendidikan*. Tohar Media.
- Sukirman, D., & Ekantiningasih, P. D. (2023). Pemetaan kompetensi dasar guru pendidikan anak usia dini nonformal. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan*, 7(1), 37–48. <https://doi.org/10.23887/jppp.v7i1.56363>
- UNESCO. (2023). *Early childhood education in Southeast Asia: Equity and quality challenges*. UNESCO Publishing.
- UNICEF. (2022). *State of early childhood development in Indonesia*. UNICEF Indonesia.
- Yustiyati, S. (2025). Standar kompetensi guru: Evaluasi pencapaian standar kualifikasi akademik dan kompetensi dalam era transformasi pendidikan. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 2(1), 1023–1031.
- Yusuf, A., & Hanif, M. (2025). Dampak desentralisasi pendidikan terhadap ketimpangan akses di Indonesia. *Jurnal Inovasi Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, 153–166.